



PUTUSAN
Nomor 36/G/2024/PTUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

IRIANY M, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Lamalaka Indah Lr.7 No.11, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Suardi, S.H.,
2. Sunanta Rahmat, S.H.
3. Ahmad Efendi, S.H.
4. Nurnadhilah Bachri, S.H. M.H
5. Sahbar Yuda Jaya, S.H.
6. Alfitriah Arsyad, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik suardisyamlawyer@g.mail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS, tempat kedudukan Di Jalan DR. Ratulangi No.48 Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mirna, S.SiT, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
2. Theresia Faradila Rafael Nong, S.H. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
3. Sitta Nabila Maisara Mulyono Putri, S.H. Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
4. Rizka Dwi Novitriana, S.H. Jabatan Analisis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan DR. Ratulangi No.48 Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: skpbpnmaros@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 802/SKU-73.09.MP.01.02/IV/2024, tanggal 16 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN.DIS/2024/PTUN. MKS. Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Lolos Dis;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN.MH/2024/PTUN. MKS Tanggal 27 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-PP/2024/PTUN. MKS Tanggal 28 Maret 2024 Tentang Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 36/PEN-HS/2024/PTUN. MKS Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) ;
5. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
6. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 365/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 15 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadi, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadi/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadi, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadi/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yuyu;

Menimbang, bahwa gugatan awal Penggugat telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN:

1. Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa :

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



- a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yayu;

II. KEWENANGAN MENGADILI :

1. Bahwa berdasarkan objek gugatan berupa :
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persgi), atas nama Yayu;adalah merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Sedangkan jika berdasarkan kedudukan domisili TERGUGAT di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, maka daerah hukum TERGUGAT tersebut diatas merupakan daerah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT”;

3. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat memenuhi ketentuan yang diatur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UU No. 51/2009), yakni bersifat:

- Konkret : Obyek Gugatan bersifat tidak abstrak, melainkan berwujud, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yayu;
- Individual : Obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada orang perorangan (individual), yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M²
(dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal
penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur
No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M²
(empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama
Yayu;

- Menimbulkan akibat hukum : Obyek Gugatan mengakibatkan
Penggugat terkena dampak hukumnya ;
- Final : Obyek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* sudah final (definitif);

4. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan
Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang
selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah
Hartati Binti Amir yang meninggal dunia pada tanggal 11 September
1988;
2. Bahwa almarhumah Hartati Binti Amir semasa hidupnya memiliki harta
bersama dengan suaminya Mansur Bin Hakim berupa tanah
perumahan yang terletak di Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.767 M²
(empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan
Sertikat Hak Milik No. 258 Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00163/2000

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim;

3. Bahwa atas tanah tersebut di atas karena almarhumah Hartati Binti Amir telah meninggal dunia maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah tersebut di atas (bagian milik almarhumah Hartati Binti Amir) menjadi warisan kepada ahli warisnya, yakni kepada Penggugat;
4. Bahwa tanah milik almarhumah Hartati Binti Amir tersebut menjadi warisan maka apabila tanah tersebut akan dialihkan atau dilakukan tindakan hukum maka atas persetujuan seluruh ahli waris dari Hartati Binti Amir dalam hal ini PENGGUGAT;
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Hartati Binti Amir, Tergugat menerbitkan sertifikat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persgi), atas nama Yuyu;
6. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertifikat tersebut melalui pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. 258, Surat Ukur Nomor 00163/2000 Tertanggal 2 Desember 2000 dengan luas 4.767 M² atas nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa ijin dan sepengetahuan PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari Hartati Binti Amir;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



7. Bahwa berdasarkan fakta diatas TERGUGAT menerbitkan 2 (dua) sertifikat tersebut sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT karena tanpa seijin atau sepengetahuan PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari Almarhumah Hartati Binti Amir, sehingga tindakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maros menerbitkan objek gugatan *aquo* dijadikan sebagai pihak TERGUGAT karena akibat dari penerbitan 2 (dua) sertifikat tersebut melanggar hak-hak PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhumah Hartati Binti Amir yang merupakan pemilik dari tanah tersebut;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sangatlah nyata bahwa Keputusan yang di terbitkan/ dikeluarkan TERGUGAT merupakan Objek Sengketa telah merugikan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, berdasarkan ketentuan tersebut PENGGUGAT merasa kepentingan hukumnya telah dirugikan oleh Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sehingga mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;



IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa PENGGUGAT mengetahui terkait dengan Objek Sengketa pada tanggal 30 Januari 2024 pada saat itu PENGGUGAT mengetahui setelah berupaya mendapatkan foto copy Sertikat Hak Milik No. 258, Surat Ukur Nomor 00163/2000 tertanggal 2 Desember 2020 dengan luas 4.767 M² atas nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, di dalam foto copy Sertifikat Hak Milik No. 258 tersebut telah dilakukan pemisahan sertifikat berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persgi), atas nama Yau;

2. Bahwa apabila dihitung dari tanggal 30 Februari 2024 sejak diketahuinya keputusan berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M²

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama
Yayu;

sampai dengan tanggal gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” sehingga Gugatan *a quo* memenuhi syarat tenggang waktu untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

3. Bahwa sebelum mendapatkan foto copy Sertikat Hak Milik No. 258 tersebut PENGGUGAT terlebih dahulu melalui kuasa hukum melakukan permohonan klarifikasi berdasarkan surat tertanggal 23 Agustus 2023 kepada BPN Kabupaten Maros terkait kebenaran Pemecahan Sertifikat Hak Milik (sertifikat induk) Nomor 00258 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 2-12-2000 Nomor : 00163/2000 dengan luas 4.767 M² Nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ke beberapa sertifikat, atas permohonan klarifikasi tersebut dijawab oleh BPN Kabupaten Maros melalui Surat tertanggal 15 September 2023 dengan menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan PENGGUGAT tidak dapat dipenuhi karena data yang diminta adalah masuk dalam daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan kementerian, Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. Karena permohonan PENGGUGAT tidak dipenuhi oleh Pertanahan Kabupaten Maros, sehingga PENGGUGAT langsung mengajukan Keberatan kepada PBN Kabupaten Maros tertanggal 16 Oktober 2023, walaupun PENGGUGAT saat itu belum mengetahui secara jelas objek

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena belum mendapatkan dokumen sama sekali, atas surat keberatan PENGGUGAT tersebut BPN Kabupaten Maros membalas dengan meminta melengkapi dokumen berupa Foto Copy Sertikat Induk yaitu sertifikat Nomor 00258, namun pada saat itu PENGGUGAT belum mendapatkan foto copy sertifikat induk yaitu sertikat Nomor 00258 sehingga tidak langsung membalas/melengkapi surat dari BPN Kabupaten Maros, namun setelah PENGGUGAT berupaya keras untuk mencari, PENGGUGAT baru menemukan Sertikat Induk pada tanggal 30 Januari 2024, dan kemudian PENGGUGAT menyerahkan dokumen yang diminta oleh BPN Kabupaten Maros yaitu foto copy sertifikat induk Nomor 00258, setelah PENGGUGAT melengkapi dokumen yang diminta oleh PBN Kabupaten Maros, maka pada tanggal 15 Februari 2024 PENGGUGAT kembali menerima Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros melalui kantor yang pada pokoknya dalam surat tersebut menilai bahwa penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan peresedur sehingga mempersilakan kepada PENGGUGAT untuk menempuh upaya hukum, merespon surat tersebut Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 Februari 2024, namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban atau balasan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”, dan pengajuan Gugatan telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan “pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN HUKUM GUGATAN

1. Bahwa almarhumah Hartati Binti Amir semasa hidupnya memiliki harta bersama dengan suaminya Mansur Bin Hakim berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.767 M² (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertikat Hak Milik No. 258 Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00163/2000 Tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Garuda

Sebelah Barat : Dg. Cole, Rasid dan Tika

Sebelah Selatan : Uke

Sebelah Timur : Eni dan Tajuddin/Dollo

2. Bahwa almarhumah Hartati Binti Amir telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 September 1988 di Rumah, yang beralamat di Dusun Balangriri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan keadaan sakit;



3. Bahwa almarhumah Hartati Binti Amir selain meninggalkan warisan juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- MANSUR BIN HAKIM (suami)
- IRIANY M Binti MANSUR HAKIM (anak)
- RESKY Binti MANSUR HAKIM (anak)

4. Bahwa atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) di atas karena almarhumah Hartati Binti Amir telah meninggal dunia maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah tersebut di atas (bagian milik almarhumah Hartati Binti Amir) menjadi warisan kepada ahli warisnya, salah satunya adalah PENGGUGAT (IRIANY M Binti Mansur);

5. Bahwa tanah milik almarhumah Hartati Binti Amir tersebut menjadi warisan maka apabila tanah tersebut akan dialihkan atau dilakukan tindakan hukum termasuk pemisahan sertifikat maka wajib mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris dari Hartati Binti Amir termasuk PENGGUGAT;

6. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PENGGUGAT yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhumah Hartati Binti Amir, Tergugat menerbitkan sertifikat berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jl. Garuda
- Sebelah barat : Jalanan
- Sebelah selatan : Resky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Resky

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persgi), atas nama Yayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Resky

- Sebelah barat : Dg. Cole

- Sebelah selatan : Tajuddin/Dollo

- Sebelah timur : Mansyur

7. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertifikat tersebut melalui pemisahan atas Sertifikat Hak Milik No. 258, Surat Ukur Nomor 00163/2000 Tertanggal 2 Desember 2000 dengan luas 4.767 M² atas nama Pemegang Hak Mansur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa ijin dan sepengetahuan PENGUGAT yang merupakan salah satu ahli waris dari Hartati Binti Amir;

8. Bahwa PENGUGAT berpandangan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yayu;

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;
9. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan 2 (dua) sertifikat tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhumah Hartati Binti Amir sebagai pihak yang berhak atas tanah *a quo* adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum oleh karena Tergugat dalam penerbitan SHM tersebut tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis secara maksimal sehingga mengabaikan hak PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari Almarhumah Hartati Binti Amir. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut”;

10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan. Azas kecermatan yang dimaksud adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat yang jelas-jelas tidak melakukan penelitian dengan cermat, tidak meneliti pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut sebelum menerbitkan setipikat. Penerbitan Hak Milik atas tanah tersebut juga dilakukan secara sewenang-wenang dimana seharusnya, Tergugat meneliti tentang asal-usul dari tanah tersebut dan memeriksa dokumen kelengkapan serta melakukan penelusuran secara jelas terkait pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut sebelum melakukan pemisahan sertifikat dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;
11. Bahwa berdasar atas uraian di atas, maka penerbitan terhadap Setipikat Hak Milik *a quo* kiranya dinyatakan batal atau tidak sah sehingga patut dan beralasan hukum diwajibkan kepada Tergugat mencabut pendaftaran hak terhadap Setipikat Hak Milik tersebut di atas dari Daftar Buku Tanah pada Pertanahan Kabupaten Maros karena telah nyata-nyata melanggar prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, Pasal 5 huruf (c) Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, Pasal 8 ayat 2 huruf (b) Undang - Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, dan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) dan huruf (e) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroadada, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroadada/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yuyu;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati;

b. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yau;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa terkait dalil Penggugat pada Bagian III mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, halaman 3 (tiga) Angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang menyatakan, “6. Bahwa penerbitan 2 (dua) sertipikat tersebut melalui pemisahan atas Sertipikat Hak Milik No. 258, Surat Ukur No. 00163/2000 Tertanggal 2 Desember 2000 dengan luas 4.767 M2 atas nama pemegang hak Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris dari Hartati Binti Amir, “7. Bahwa

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



berdasarkan fakta diatas Tergugat menerbitkan 2 (dua) sertifikat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Hartati Binti Amir, sehingga Tindakan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maros menerbitkan objek gugatan a quo dijadikan sebagai pihak Tergugat karena akibat dari penerbitan 2 (dua) sertifikat tersebut melanggar hak-hak Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hartati Binti Amir yang merupakan pemilik dari tanah tersebut...”

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah mengada-ada, dikarenakan, dikarenakan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Taroda yang merupakan Sertipikat Induk, sama sekali tidak ada alas hak/dasar kepemilikan yang membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan milik Hartati Binti Amir, namun sebaliknya terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik 258/Taroda diperoleh serta dimohonkan oleh dan atas nama Mansyur Bin Hakim. Selain itu pula, saat ini terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02258 s/d 02259 Desa Taroda telah dilakukan peralihan hak oleh Mansyur Hakim yang dasar peralihannya adalah Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana diterangkan dalam akta peralihan tersebut bahwa terhadap peralihan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun karena merupakan harta bawaan.

Tergugat tegaskan pula bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah tidak berdasar. Oleh karena, penerbitan 2 (dua) sertifikat hak milik yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 02258/Taroda dan 02259/Taroda yang merupakan kegiatan Pemisahan Bidang Tanah yang prosesnya dimohonkan sendiri oleh Mansyur Bin Hakim selaku Pemegang Hak atas Sertipikat Induk yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Kelurahan Taroda. Tidaklah keliru jika Mansyur Bin Hakim



selaku pemegang hak sertipikat melakukan kegiatan pemeliharaan data dalam hal ini proses Pemisahan bidang tanah dan proses peralihan hak terhadap sertipikat hak milik objek perkara.

Berdasar hal tersebut, sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nier Ontvankelijke Verlaard*).

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dapat dilihat bahwa substansi gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan kewenangan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, hal tersebut dapat dilihat dari Alasan Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan:

1. *Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Hartati Binti amir yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1988;*
2. *Bahwa Almarhum Hartati Binti Amir semasa hidupnya memiliki harta Bersama dengan suaminya Mansyur Bin Hakim berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.767 M2 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 258 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00163/2000 Tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Pemegang Hak Mansyur Bin Hakim”.*

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa kewarisan karena Penggugat mengklaim adanya Harta Bersama



semasa hidup Hartati Binti Amir terhadap tanah perumahan yang didasarkan atas sertifikat induk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena terdapat sengketa kewarisan terhadap objek tanah tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan agama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah...”*

Bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sangat nyata bahwa atas permasalahan tersebut merupakan sengketa kewarisa dan masih perlu dibuktikan kebenarannya terutama terhadap kepemilikan harta Bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yang tentunya merupakan kewenangan Peradilan Agama. Bahwa kemudian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*.

Sehingga sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Maros;



3. **Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa**

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) yang menyatakan,

3. Bahwa sebelum mendapatkan fotocopy sertifikat hak milik No. 258 tersebut, Penggugat terlebih dahulu melalui kuasa hukum melakukan permohonan klarifikasi berdasarkan surat tertanggal 23 Agustus 2023 kepada BPN Kabupaten Maros terkait kebenaran pemecahan Sertipikat Hak Milik (sertipikat induk) Nomor 258 berdasarkan surat ukur tertanggal 2-12-2000 Nomor 163/2000 dengan luas 4.767 M2 nama pemegang hak Mansyur Bin Hakim;

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat sebenarnya telah melakukan klarifikasi sejak tanggal 23 Agustus 2023 kepada BPN Maros terkait dengan diketahui adanya pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Taroada;

Bahwa oleh karena fakta hukum tersebut diatas, berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Maka sangatlah berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu dan gugatan dinyatakan tidak diterima;

4. **Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas)**

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 6 (enam) angka 1 (satu) dan 4 (empat) yang menyatakan,

1. Bahwa Almarhum Hartati Binti Amir semasa hidupnya memiliki harta Bersama dengan suaminya Mansyur Bin Hakim berupa tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Taroada, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale, Kabupaten Maros dengan luas 4.767 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 287 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00163/2000 tertanggal 2 Desember 2000 atas nama Pemegang hak Mansyur Bin Hakim;

Kemudian didalilkan pula pada angka 4 (empat):

5. Bahwa atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) diatas karena almarhumah Hartati Binti Amir telah meninggal dunia maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari tanah tersebut diatas (bagian milik almarhum Hartati Binti Amir) menjadi warisan kepada ahli warisnya salah satunya adalah Penggugat (Iriany M Binti Mansyur);

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, tidak berdasar dan beralasan hukum sebab sangat nyata bahwa atas obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00258/Taroada serta telah dilakukan pula Pemisahan Bidang Tanah beberapa kali oleh Pemegang Hak atas nama Mansyur Bin Hakim dan terhadap 2 (dua) sertipikat hak milik objek perkara telah dilakukan peralihan hak. Apalagi, tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa. Selain itu pula, dalil Penggugat berkaitan dengan harta bersama dan kewarisan tentu harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat. Apalagi saat ini terhadap 2 (dua) Sertipikat Hak Milik objek perkara telah beralih pemegang haknya melalui peralihan hak;

Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 8 (delapan) angka 9 (sembilan) yang menyatakan,

- "9. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) sertipikat tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum hartati

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



binti amir sebagai pihak yang berhak atas tanah a quo adalah suatu keputusan tata usaha negara yang cacat hukum oleh karena Tergugat dalam penerbitan SHM tersebut tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis secara maksimal sehingga mengabaikan hak penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Hartati Binti Amir. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut sangat nyata jika Penggugat salah kapra dan tidak mengerti terkait prosedur pendaftaran tanah, terutama terkait dengan proses penerbitan sertipikat induk dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Taroadada, serta proses pemeliharaan sertipikat yakni proses Pemisahan Bidang Tanah yang menghasilkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02258/Taroadada dan Hak Milik 02259/Taroadada maupun proses Peralihan Hak terhadap 2 (dua) sertipikat hak milik objek perkara. Hal ini karena, apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan prosedur pemisahan bidang tanah, namun merupakan prosedur Peralihan Hak Karena Pewarisan terhadap bidang tanah yang telah terbit sertipikatnya. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tentang aturan peralihan hak karena pewarisan, sementara nama pemegang hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Sertipikat induk adalah Mansyur Bin Hakim dan bukan Almarhum Hartati Bin Amir;

Tergugat sampaikan bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02258 s/d 02259 Kelurahan Taroadada merupakan kegiatan Pemisahan Bidang Tanah yang prosesnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

Pasal 49

- (1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk satuan bidang Baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut;

Terhadap ketentuan Pasal tersebut diatas, maka sudah sangat jelas jika Sertipikat Hak Milik Nomor 02258 s/d 02259 Kelurahan Taroadada terbit berdasarkan pemisahan bidang tanah terhadap satu bidang tanah yang telah terdaftar dalam hal ini sertipikat induk Nomor Hak Milik 258/Kelurahan Taroadada atas nama Mansyur Bin Hakim. Dimana, terhadap proses pemisahan tersebut dilakukan dan dimohonkan oleh pemegang hak sertipikat induk atas nama Mansyur Bin Hakim, yang sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut diatas, pemisahan bidang tanah dilakukan atas permintaan oleh Pemegang Hak yang bersangkutan dari satu bidang tanah yang sudah didaftar.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tegaskan terhadap kedua sertifikat hak milik objek perkara, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 02258 s/d 02259 Desa Taroda, dimana terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02258/Taroda telah dilakukan peralihan Peralihan Hak-Hibah kepada Yuyu, yang kemudian dialihkan lagi melalui Akta Jual Beli kepada Nuriati, sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02259/Taroda telah dilakukan peralihan Hak Hibah atas nama Yuyu. Tergugat tegaskan pula, pada Akta Peralihan Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana Mansyur Bin Hakim selaku pihak yang mengalihkan terhadap kedua Sertipikat Hak Milik objek perkara, diterangkan bahwa terhadap peralihan tersebut tidak memerlukan persetujuan karena merupakan harta bawaan;

Berdasar hal tersebut diatas, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya Pada halaman 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh) yang menyatakan,
“Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan. Azas kecermatan yang dimaksud adalah bahwa setiap Keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat yang jelas-jelas tidak melakukan penelitian dengan cermat, tidak meneliti pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut sebelum menerbitkan sertifikat. Penerbitan hak milik atas tersebut juga dilakukan secara sewenang-wenang dimana seharusnya, Tergugat meneliti asal usul dari tanah tersebut dan memeriksa dokumen kelengkapan serta melakukan penelusuran secara jelas terkait pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut sebelum melakukan pemisahan sertifikat dan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;

Atas dalil tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangatlah tidak jelas karena terhadap penerbitan sertifikat yang dimaksud Penggugat dalam dalilnya adalah terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Tergugat jelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Hal ini sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menyatakan:

“Pasal 11

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*
- b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;”*

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sampaikan pula bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas sangatlah mengada-ada, dikarenakan kegiatan Pemisahan Bidang Tanah merupakan kegiatan pemeliharaan data, dimana pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Hal ini sebagaimana diatur pula dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar*
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.*

Tergugat tegaskan kembali bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik 02258 s/d 02259 Desa Taroda merupakan kegiatan pemisahan bidang tanah, yang penerbitannya merupakan hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 258/Desa Taroda. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Pasal 49

- (1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;*
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk satuan bidang Baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat*



bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut.”

4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat mempertanyakan atas dasar apa Penggugat mengklaim obyek sengketa adalah miliknya dengan hanya berdasar pada dalil harta bersama tanpa disertai adanya dokumen pendukung yang menerangkan bahwa penggugat merupakan pemilik obyek sengketa, serta telah dilakukan penguasaan dan pemanfaatan secara terbuka dengan itikad baik secara terus-menerus;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata perlindungan hukum harus diberikan kepada Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 02258 s/d 02259 Desa Taroadi selaku pemegang hak yang beritikad baik, sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu peralihan hak obyek perkara *a quo* dilakukan dihadapan Tergugat II selaku PPAT sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertipikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu penerbitan sertipikat induk sejak tahun 2001 serta telah dilakukan pemisahan bidang lebih dari satu kali, bahkan terhadap kedua sertipikat hak milik objek perkara telah dilakukan peralihan hak. Oleh karena itu, sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon ke hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tanggal 5 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Iriany, M, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Mansur Hakim (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Duplikat kutipan akta nikah Nomor 0015/015/III/2023 antara Mansur Hakim dengan Hartati (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA. Batg (Fotokopi sesuai dengan salinan)
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 64/BMS/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Silsila Keluarga Mansur Hakim Bin Hakim tanggal 8 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan tanggal 24 April 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Sertipikat hak milik No.00258/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 4 April 2021 Surat Ukur No.00163/2000, tanggal 2 Desember 2000 Luas 4.767 M2 atas nama Mansyur Bin Hakim (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Sertipikat hak milik No.02178/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 18 Maret 2015 Surat Ukur No.04664/Taroda/2015, tanggal 5 Maret 2015 Luas 225 M2 atas nama Iriany (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Hibah No. 261/TRK/HB/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 Atas Nama Iriany (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Sertipikat hak milik No.02177 Desa/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 18 Maret 2015 Surat Ukur No.04663/taroda/2015, tanggal 5 Maret 2015 Luas 505 M2 atas nama Nyonya Resky (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku tanah hak milik No.00258/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 4 April 2001 Surat Ukur No.00163/2000, tanggal 2

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 Luas 4.767 M² atas nama Mansyur Bin Hakim (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Buku tanah hak milik No.02258/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 26 Februari 2016 Surat Ukur No.04721/Taroda/2016, tanggal 15 Februari 2016 Luas 209 M² atas nama Nuriati (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku tanah hak milik No.02259/Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 26 Februari 2016 Surat Ukur No.04722/Taroda/2016, tanggal 15 Februari 2016 Luas 479 M² atas nama Yuyu (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Warkah penerbitan Hak Milik Nomor 00258/Taroda atas nama Mansyur Bin Hakim (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Warkah pemisahan Hak Milik No.00258 Atas nama Mansyur Bin Hakim (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Warkah peralihan Hak-hibah Hak Milik No.02258 Atas nama Yuyu (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Warkah Peralihan Hak Jual Beli terhadap Hak Milik No.02258/Kelurahan Taroda, (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Warkah Peralihan Hak-Hibah Hak Milik Nomor 02259/Taroda atas nama Yuyu (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat LBH Butta Toa Nomor: 001/SK/LBH-BT/XI/2023 Perihal Keberatan Sertipikat Hak Milik No.02258 s/d 02259/Desa Taroda, tanggal Penerbitan 26 Februari 2016, Surat ukur tanggal 15 Pebruari 2016 dengan jumlah luas 688 M² yang

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 258 berdasarkan surat ukur Nomor 00163 /2000 tertanggal 2 Desember 2000 dengan luas 4.767 M2 atas nama Mansyur Bin Hakim yang terletak di Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. **Resky**

- Bahwa saksi tahu, yang dipermasalahkan Penggugat di persidangan ini adalah persoalan sengketa tanah ;
- Bahwa yang menerbitkan sertipikat objek sengketa adalah Pertanahan Kabupaten Maros ;
- Bahwa ada 2 sertipikat yang terbit ;
- Bahwa sertipikat yang diterbitkan oleh Pertanahan Maros atas nama Yuyu ;
- Bahwa setahu saksi, sertipikat yang satu atas nama Yuyu dan satu atas nama Nuriati ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua sertipikat terletak di Maros ;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang disertipikatkan adalah ibu saksi;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang disertipikatkan sebahagian ;
- Bahwa saksi tidak tahu mata angin ;
- Bahwa yang sertipikat oleh Yuyu saksi tidak tahu luasnya ;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi bernama Hartati ;
- Bahwa benar saksi tinggal disana dari tanah pemberian ibunya ;
- Bahwa saksi tinggal disana karena dikasih ;
- Bahwa pada waktu saksi dikasih, dibuatkan akta hibah di depan Notaris;
- Bahwa pada waktu dibuatkan akta hibah ibu saksi sudah meninggal;
- Bahwa benar kakak saksi menyetujui pada waktu itu dan ikut bertanda tangan;
- Bahwa ibu Iriyani juga sudah dapat hibah dari orang tua ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Iriyani menyetujui hibah tersebut ;
- Bahwa ada tanah yang masuk di Sertipikat yang dijual kepada orang lain ;
- Bahwa waktu dijual, saksi dan ibu Iriyani tidak menyetujui ;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kemana ;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Ibu ;
- Bahwa setahu saksi orang membeli tanah itu sudah tinggal disana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan antara Yuyu dengan Nuriati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persetujuan dari Iriyani terkait tanah yang di jual Yuyu kepada Nuriyati ;
- Bahwa yang memberi hibah kepada saksi dan kakak Iriyani adalah Pak Mansyur;
- Bahwa saksi diberi hibah setelah ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa cuma saksi berdua yang diberi oleh Pak Mansyur ;
- Bahwa Waktu diberi hibah oleh Pak Mansyur ibu Hartati sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu Pak Mansyur memberikan kepada Yuyu dan saudaranya, tidak memberikan Ijin kepada saksi dan Iriyani;
- Bahwa pada waktu pemberian kepada Yuyu dan saudara-saudaranya tidak ada persetujuan kepada saksi dan Iriyani ;

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi bernama : Hartati ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Hartati adalah Surat Keputusan;
- Bahwa Pak Mansyur itu adalah Suami Hartati;
- Bahwa yang bersengketa antara keluarganya Pak Masyur ;
- Bahwa Pak Mansyur masih hidup pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pak Mansyur ke Ibu Yuyu karena saksi tinggal di Manado;
- Bahwa saksi tinggal di Manado dari Tahun 2008 sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Mansyur bersengketa tahun berapa ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-8 dihadapan Majelis Hakim dan saksi mengetahui dan pernah melihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas Sertipikat Mansyur Bin Hakim ;
- Bahwa pak Mansyur punya anak dua orang;
- Bahwa pak Mansyur punya Istri Satu;
- Bahwa Yuyu anak dari Istri kedua Pak Mansyur;
- Bahwa Pak Mansyur dua kali menikah ;
- Bahwa saksi tahu nama anak pak Mansyur dari istri kedua, yaitu ada tiga orang bernama : Yuyu, Jusman dan Juswan ;
- Bahwa ibunya Yuyu bernama Hasna;
- Bahwa Hasnah masih hidup ;
- Bahwa Ibu Hartati meninggal tahun 1988 ;
- Bahwa sertipikat saksi dan sertipikat Iriyani bersamaan terbit dan dipisahkan dari Sertipikat Induk ;
- Bahwa selain yang diberikan kepada Yuyu, ada juga yang diberikan kepada saudara-saudara Yuyu ;
- Bahwa kedua sertipikat itu atas nama Yuyu;
- Bahwa saksi tidak hafal nomor sertipikatnya ;
- Bahwa sertipikat itu sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat ;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan tahun 1983 ;
- Bahwa saksi lupa siapa penggugat dan siapa Tergugat dalam putusan itu;
- Bahwa amar Putusan perdata itu, setuju saksi ibu Hartati dimenangkan oleh Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu Hartati memperoleh tanah dari mana ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-7 dihadapan Majelis dan saksi pernah melihat;

2. Hj. Darmiati

- Bahwa saksi tidak kenal nama Condeng, cuma nama sering saksi dengar;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan tahun 1980 letaknya ;
- Bahwa yang digugat pada waktu itu adalah Hartati;
- Bahwa tanah yang digugat lokasinya di Maros;
- Bahwa benar tanah yang digugat yaitu yang ditempati Ibu Resky;
- Bahwa saksi kenal Pak Mansyur ;
- Bahwa setuju saksi Pak Mansyur itu adalah suami Hartati;
- Bahwa setuju saksi Pak Mansyur dua Istrinya;
- Bahwa Hartati dua orang anaknya ;
- Bahwa cuma kenal nama Yuyu dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Ibu Yuyu adalah Pak Mansyur;
- Bahwa saksi tidak apakah Pak Mansyur punya tanah;
- Bahwa Pak Mansyur punya Sertipikat ;
- Bahwa saksi kenal Ibu Hartati ;
- Bahwa saksi pernah tinggal dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang ditinggali Hartati, tapi saksi tidak paham arah mata angin;
- Bahwa tanah Ibu Hartati pernah bersengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggugat ;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Hartati digugat oleh Pak Mansyur pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan tahun 1980 adalah di Maros;
- Bahwa selain Ibu Resky ada lagi orang yang menguasai tanah tersebut sekarang, yaitu Yuyu dan Nuriaty ;
- Bahwa tanah yang ditempati Yuyu dan Nuriati sudah ada Sertipakatnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal ibu Yuyu ;
- Bahwa lokasi Ibu Yuyu yang menguasai, ada dua orang yaitu Nuriati dan Yuyu;
- Bahwa Nuriati belum bangun rumah di lokasi itu, masih kosong;
- Bahwa sudah lama ibu Yuyu bangun rumah disitu ;
- Bahwa Hartati memperoleh tanah dari Tante Pak Mansyur ;

Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04721/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 209 M² (dua ratus sembilan meter persegi), atas nama Nuriati (vide bukti T-2);
2. Sertipikat Hak Milik No. 02259/Desa Taroad, tanggal penerbitan 26 Februari 2016, Surat Ukur No.04722/Taroad/2016 tanggal 15 Februari 2016 luas 479 M² (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), atas nama Yuyu (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Mei 2024 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*);
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah Hartati Binti Amir yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1988 (P-4, P-5 dan P-6);
2. Bahwa, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa almarhumah Hartati Binti Amir semasa hidupnya memiliki harta bersama dengan suaminya Mansyur Bin Hakim berupa tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 00258/Kel. Toroad, tanggal 4 April 2001, Surat Ukur Nomor 00163/2000, tanggal 2 Desember 2000, seluas 4.767 M² atas nama Pemegang Hak Mansyur Bin Hakim (P-8 = T-1);
3. Bahwa, terhadap SHM Nomor 00258/Kel. Toroad, tanggal 4 April 2001, Surat Ukur Nomor 00163/2000, tanggal 2 Desember 2000, seluas 4.767 M² atas nama Pemegang Hak Mansyur Bin Hakim telah dilakukan 4 kali pemisahan bidang tanah sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga luas tanah SHM Nomor 00258 saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah seluas 3.197 M² (vide bukti T-1);



4. Bahwa, Mansyur bin Hakim selama hidup memiliki 2 orang istri dan 5 orang anak, dimana Penggugat adalah salah satu anak dari istri pertama sedangkan YAYU adalah anak Penggugat dari Istri kedua (vide keterangan saksi atas nama Resky dan Hj. Darmiati);
5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 00258 seluas 3. 197 M² atas nama Pemegang Hak Mansyur Bin Hakim tersebut, selanjutnya dilakukan pemisahan sebagian berupa SHM No. 02258 seluas 209 M² (**objek sengketa I**) kepada atas nama **YAYU** berdasarkan Akta Hibah No. 104/PH/KT/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, dan kemudian dialihkan lagi berdasarkan Akta Jual Beli No. 022/2023, tanggal 4 Agustus 2023 kepada atas nama NURIATI (vide bukti T-1 dan T-2);
6. Bahwa, kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 00258 seluas 2.988 M² atas nama Pemegang Hak Mansyur Bin Hakim tersebut, selanjutnya dilakukan pemisahan sebagian lagi berupa SHM No. 02298 seluas 479 M² (**objek sengketa II**) berdasarkan Akta Hibah No. 105/PH/KT/VI/2016, tertanggal 20 Mei 2016 kepada atas nama **YAYU** (vide bukti T-1 dan T-3);
7. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan bagian tanah melalui pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00258 atas nama Mansyur Bin Hakim yang tercatat melalui Sertipikat Hak Milik No.02178/Kel. Toroad, tanggal 18 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 04664/Taroad/2015, tanggal 5 Maret 2015, seluas 225 M² atas nama Nyonya Iriany (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim mencermati bahwa yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat dalam sengketa a quo adalah berkaitan dengan sengketa kewarisan (waris Islam) yang terjadi dalam keluarga Penggugat, sehingga segala hal yang berkaitan dengan ahli waris siapa yang berhak atas suatu harta warisan ataupun berapa jumlah pembagian masing-masing ahli waris atas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya pihak yang berhak atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dalil Eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut Pengadilan adalah beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh **ZARINA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

ZARINA, S.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	125.000,00
3.Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.PNBP	:	Rp.	50.000,00
5.Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman **44** dari **44** halaman Putusan Perkara Nomor: 36/G/2024/PTUN. MKS